



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 15

TAHUN : 2014

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa urusan perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengarusutamaan hak anak, pengintegrasian program kesejahteraan, dan perlindungan anak, maka perlu upaya dari Pemerintah Daerah,

masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo.
5. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KKLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
8. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KKLA).
9. Indikator KLA adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status KLA.
10. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status KLA dengan menggunakan Indikator KLA.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

BAB II

KKLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) KKLA adalah strategi pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan

pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.

(2) KKLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan KKLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pemenuhan hak anak;

- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup KKLA meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-KKLA

Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan KLA, Pemerintah Daerah menyusun RAD-KKLA untuk 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui BPMPDPKB bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan KLA.

Pasal 7

RAD-KKLA dilaksanakan melalui program aksi antara lain :

- a. penyusunan kebutuhan KLA;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan kesehatan dasar;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal, serta pendidikan inklusi yang ramah anak;
- e. penerapan pola asuh anak dalam keluarga;
- f. perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
- g. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- h. perlindungan anak dalam situasi bencana; dan
- i. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, pelayanan fasilitas umum dan kebutuhan dasar sanitasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan KKLA dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

- (3) Tim Teknis adalah tim pelaksana tugas pengembangan KLA yang mendukung tugas pokok Gugus Tugas KLA.

- (4) Susunan anggota Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Gugus Tugas KLA bertugas :

- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KKLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 10

Tim Teknis KLA bertugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan KLA sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai fungsi dan tugas pokoknya; dan
- c. mengumpulkan dan menganalisis data dasar dalam rangka menyusun prioritas program untuk mewujudkan KLA; dan
- d. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala BPMPDPKB.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di BPMPDPKB

BAB V

EVALUASI INDIKATOR KLA

Pasal 12

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA .
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator KLA yang meliputi ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil evaluasi capaian indikator KLA dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 15**